

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA

Keputusan Sengketa Nomor Permohonan :

**002/PS.Reg/27.11/IX/2018**

**Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019**

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

1. H. ANSAR AKIB, STP

B. SARIFUDDIN,ST

C. Termohon

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor 136.I/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu Utara.

C. Tenggang Waktu

Permohonan Pemohon masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan (tidak lewat waktu).

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Partai HANURA mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai akibat timbulnya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat dengan Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Hasil Pengumuman Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 dimana di dalamnya tidak terdapat nama 1 (satu) orang CALEG Partai DEMOKRAT yakni: Rahmanuddin, DH, S.Sos dari Daerah Pemilihan Luwu Utara I meliputi Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, dan Kecamatan Rampi Luwu Utara.

Sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. dinyatakan belum memenuhi syarat administrasi berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yakni pelarangan sebagai Calon Anggota Legislatif terhadap orang yang pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana korupsi, yang

dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2170 K/Pid/2006, tanggal 31 Januari 2007 .

#### E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 136.1/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Keputusan Termohon Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;
3. Menetapkan caleg Pemohon atas nama Sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. sebagai Calon Anggota Legislatif Tahun 2019 dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Luwu Utara I urutan Pertama.
4. Meminta kepada Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk memasukan nama Caleg Pemohon atas nama Sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu Tahun 2019.
5. Meminta kepada Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara untuk melaksanakan keputusan ini.

#### III. JAWABAN TERMOHON

1. bahwa Merujuk pada permohonan pemohon Nomor 015/PD/BS/IX/ 2018 di mana pada pokoknya menjelaskan bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini di sebut sebagai termohon Nomor 136.1/PL.01.4/7322/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan Calon sementara (DCS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01- Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara tahun 2019, perlu kami jelaskan bahwa kewenangan termohon sebagaimana yang di sebutkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana telah di jelaskan pada bagian ketiga tentang persyaratan bakal calon pada ayat 7 huruf h menjelaskan bahwa “ *Bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi.*”Sehingga menjadikan dasar termohon dalam menyaring setiap calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Luwu Utara pada tahap verifikasi berkas sehingga atas nama Rahmanuddin DH ,S.Sos. sebagaimana yang telah di dalilkan oleh pemohon di nyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.

2. bahwa sehubungan dengan calon yang telah di ajukan DPC Partai Demokrat kepada termohon, tentunya termohon berlandaskan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang mana telah di jelaskan pada bagian ketiga tentang persyaratan bakal calon pada ayat 7 huruf g “ *Bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau Korupsi.*” Dimana pada saat penerimaan pencalonan/verifikasi dari masing-masing DPC Partai Politik Luwu Utara sehingga Nama Rahmanuddin DH, S.Sos. dari dapil 1 luwu utara meliputi (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Rampi) tidak di masukkan pada Calon Daftar sementara (DCS) dengan pertimbangan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
3. bahwa Komisi Pemilihan Umum tergesa-gesa itu tidak benar karena Termohon berpedoman pada regulasi yang ada atau bersifat selektif dimana pada saat melakukan verifikasi tentunya termohon berdasarkan dari laporan yang ada jauh hari sebelum di lakukan pendaftaran pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Luwu Utara termohon mengumumkan/sosialisasikan PKPU melalui Adira FM secara Live dan nama yang di usulkan oleh salah satu calon anggota DPRD dari Partai Demokrat yakni Rahmanuddin DH, S.Sos. dari Dapil 1 Luwu Utara meliputi (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Rampi) adalah merupakan eks Narapidana Koruptor, kemudian termohon melakukan klarifikasi pada LO Partai Demokrat untuk di gantikan dengan calon lain.

Dalam Eksepsi :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah Surat keputusan Termohon Nomor : 136.1/PL.014-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara dan keputusan termohon Nomor 180/PL.014-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara.

#### IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 466, Pasal 467, Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.
4. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

## V. AMAR PUTUSAN

1. mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 136.I/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 180/PL.01.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 terbatas yang tidak mencantumkan Sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Luwu Utara I (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) sepanjang Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan pencalonan dan syarat calon untuk dan atas nama sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Luwu Utara I (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan Termohon untuk memverifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos;
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Luwu Utara I (Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Rampi) sepanjang pemohon telah melengkapi persyaratan pencalonan dan syarat calon terbatas untuk dan atas nama sdr. Rahmanuddin. DH, S.Sos. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.